

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya masih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga uang merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Pada awalnya uang hanya digunakan sebagai alat tukar, namun seiring dengan perkembangan zaman uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti sebagai alat satuan hitung, penimbun kekayaan, dan sebagai standar pencicilan hutang. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar.

Kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah merupakan kejahatan yang sangat serius. Pemalsuan uang secara luas dapat menimbulkan kerugian perekonomian negara, oleh karena itu Pemerintah wajib melindungi perekonomian negara dengan memberikan hukuman yang memadai kepada pelaku sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-undangan. Uang memiliki peranan yang sangat penting, itulah mengapa semua orang selalu berusaha dan bekerja keras demi mendapatkan uang, namun terkadang ada sebagian orang menggunakan jalan pintas untuk memperoleh uang, dengan berandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih sekarang, sangat memudahkan manusia untuk melakukan perbuatan pemalsuan uang kertas rupiah, demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara. Salah satu tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan uang Rupiah adalah peredaran Rupiah Palsu. Menurut undang-undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah Palsu didefinisikan sebagai suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Pemalsuan Rupiah merupakan tindakan yang melanggar hukum, merugikan masyarakat, dan dapat menurunkan kepercayaan terhadap Rupiah. Oleh karena itu, mengenali keaslian Uang Rupiahmu adalah salah satu upaya pencegahan pengedaran Rupiah Palsu dan sebagai bentuk nyata masyarakat dalam menjaga simbol kedaulatan negara.<sup>1</sup>

Uang sebagai barang yang bernilai tentunya menjadi tujuan dari semua orang untuk dapat memilikinya. Setiap orang memiliki cara masing-masing dalam memperoleh uang diantaranya ada yang memperoleh dengan cara halal dan ada dari sebagian orang melakukan cara yang tidak halal ataupun cara menyimpang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum diidentifikasi sebagai perbuatan pidana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.bi.go.id/id/rupiah/pencegahan-rupiah-palsu/default.aspx>, tanggal akses 27/12/2023

<sup>2</sup> Hartono Hadisoeparto, 2011, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi 4, Yogyakarta: Liberty, hlm. 120

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang Mata Uang (Undang-undang Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Mata Uang yang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Setiap uang pecahan rupiah memiliki ciri masing-masing yang telah ditetapkan. Penetapan ciri masing-masing uang rupiah bertujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Undang-undang Mata Uang. Dimana ciri khusus tersebut dimaksudkan untuk pengaman dan terdapat dalam desain, bahan, dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ciri khusus ini digunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan pemalsuan berupa pemalsuan terhadap mata uang.<sup>3</sup>

Pemalsuan mata uang diklasifikasikan sebagai kejahatan. Salah satu kejahatan yang banyak mendapat perhatian dan meresakan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan uang atau yang sering disebut dengan uang palsu. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.

---

<sup>3</sup> Hassan Shadily, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT.Gramedia, hlm. 369

Kejahatan pemalsuan mata uang diatur dalam pasal 244 KUH Pidana . Dimana pada pasal 244 berbunyi “Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan pemalsuan uang membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip kriminalisasi. Kiranya pengaturan khusus sudah dirasakan sangat mendesak sehingga perundang-undangan ini dapat digunakan sebagai *lex specialis*.

Selain diatur didalam KUHP tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi:

1. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak sepuluh miliar rupiah;
2. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah;
3. Setiap orang yang mengedarkan atau membelanjakan rupiah palsu rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 3 dipidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda lima puluh miliar rupiah;

4. Setiap orang yang membawa atau memasukan rupiah palsu kedalam atau keluar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 4 dipidana dengan pidana paling lama lima belas tahun dan denda lima miliar rupiah;
5. Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor rupiah palsu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan denda sepuluh miliar rupiah.

Sebagai contoh kasus di Pengadilan Negeri Rantauprapat telah diadili kasus pemalsuan uang yang dilakukan oleh terdakwa SPB. Berawal dari penyidik kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi pengedaran uang palsu di daerah Cikampak Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan ciri-ciri membawa tas hitam merah dan langsung menuju lokasi yang di laporkan oleh masyarakat. Sesampai nya di lokasi tersebut makan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya, lalu mengamankan terdakwa dan disita barang bukti berupa uang kertas rupiah palsu nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri. BLC 682116 sebanyak 12 lembar, sebanyak 12 lembar uang kertas rupiah palsu nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri. BLC 682117, sebanyak 11 lembar uang kertas rupiah palsu nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KMB404021, sebanyak 12 lembar uang kertas rupiah palsu nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BPM808532, sebanyak 6 lembar uang kertas rupiah palsu nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uls 325961, sebanyak 6 lembar uang kertas rupiah palsu nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri

cln105597, sebanyak 6 (Enam) lembar uang kertas rupiah palsu nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri nnE342200, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 2 (dua) lembar uang kertas nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Kasus uang palsu diatas hanya dari satu dari sekian banyak kasus pemalsuan uang yang terjadi, tidak hanya dikota Rantauprapat namun juga terjadi dikota-kota besar lainnya bahkan sudah menyebarkan sampai kedaerah-daerah terpencil. Dari berbagai kasus kejahatan pemalsuan mata uang rupiah, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini seharusnya dihukum sesuai pasal 36 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda sebesar 10 milyar, Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan mata uang rupiah ini perlu diberikan hukuman yang berat dengan mempertimbangkan lamanya jangka waktu beredar suatu emisi uang rupiah. Disinilah diperlukan putusan hakim yang harus memutus perkara seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Dalam hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Begitu juga dengan pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah, hakim wajib memutuskan hukuman secara adil dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Dengan adanya permasalahan yang telah dipaparkan di latar belakang masalah tersebut, inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menggali lebih dalam lagi mengenai pemalsuan uang, dan penulis mengambil judul karya tulis yaitu

“Analisis Yuridis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Putusan Nomor. 389/Pid.Sus/2023/PN Rap).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas dalam skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembuktian dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Rap?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dalam putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Rap?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembuktian dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Rap.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dalam putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Rap.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana dibidang hukum.
- b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu serta memberi landasan untuk penelitian lebih lanjut.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam menangani masalah pemalsuan uang.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah kepada masyarakat tentang kejahatan pemalsuan uang.
- c. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi peneliti yang akan datang.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini penulis uraikan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Memberikan gambaran secara singkat dan jelas mengenai hal – hal yang melatar belakangi permasalahan yang menjadi dasar pembahasan penulisan pembahasan penulisan hukum ini yang kemudian mengenai pokok permasalahan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori berisi tentang tindak pidana pemalsuan uang rupiah.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, termasuk didalamnya lokasi penelitian dan subyek penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Berisikan tentang hasil penelitian tentang Analisis Yuridis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Uang Di Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Putusan Nomor. 389/Pid.Sus/2023/Pn Rap).

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan proposal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

